

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Keadilan merupakan sesuatu yang sangat signifikan dalam kehidupan sehari-hari. Berlaku adil merupakan salah satu prinsip Islam yang dijelaskan dalam berbagai nas al-Qur'an. Prinsip ini benar-benar merupakan akhlak mulia yang sangat ditekankan dalam islam, sehingga wajar bila tuntunan dan aturan agama semuanya dibangun di atas dasar keadilan dan seluruh lapisan manusia diperintahkan untuk berlaku adil.

Syari'at Islam yang diturunkan dari Allah SWT, telah menanamkan dasar keadilan dalam masyarakat muslim yang tidak ada duanya, yang tidak dikenal oleh masyarakat manusia dalam sejarah mereka dahulu, dan tidak sampai kepadanya dalam sejarahnya sekarang. Hal ini karena ia mengaitkan terealisasinya keadilan dalam dengan Allah, Allah-Lah yang memerintahkan untuk berbuat adil, dan Dia-Lah yang mengawasi pelaksanaannya dalam kehidupan nyata, Dia yang memberi pahala bagi yang melaksanakannya, dan menjatuhkan siksa bagi yang mengabaikannya dalam segala situasi dan kondisi.<sup>1</sup>

Berbicara tentang keadilan merupakan suatu konsep yang penting dalam kehidupan manusia. Masalah keadilan tidak hanya wilayah kajian hukum saja, tetapi juga masalah ini bisa dikaji dari berbagai disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Keadilan merupakan tujuan, sedangkan hukum hanya alat saja untuk mencapai tujuan tersebut. Ternyata konsep atau bahkan nilai keadilan sering dipengaruhi unsur subjektifitas manusia, sehingga keadilan terkadang hanya bisa dirasakan oleh pihak-pihak tertentu. Apa yang dirasa adil oleh seseorang belum tentu dirasakan oleh orang lain atau golongan tertentu.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Heru Haruman "Keadilan Menurut Sayyid Qutb Dalam Tafsir FI ZILALIL QUR'AN" (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, Fakultas Ushuluddin) 2013 hlm.1

<sup>2</sup> Heru Haruman "Keadilan Menurut Sayyid Qutb Dalam Tafsir FI ZILALIL QUR'AN" (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, Fakultas Ushuluddin) 2013 hlm. 1

Agama islam yang di dalamnya sarat dengan tatanan masyarakat dari mulai yang bersifat individual sampai masalah kemasyarakatan dan penalaran logis menawarkan juga nilai-nilai keadilan yang cukup memadai. Namun nilai-nilai tersebut belum tergalinya secara memadai, karena image keagamaan yang ada di masyarakat hanya sebatas ritual formal saja. Nilai-nilai keadilan dalam islam sangat dijunjung tinggi, bagi penegak keadilan akan mendapatkan reward dari Allah bukan saja di dunia, tetapi juga di akhirat nanti, jadi nilai-nilai islam khususnya keadilan sangat teleologis, berjangka panjang.<sup>3</sup>

Dalam Alquran kata adil atau keadilan dipresentasikan dengan beberapa kata yaitu kata *al-'adl*, *al-qist* dan *al-mizan*, kalimat-kalimat tersebut adalah, kata '*ain - dal - lam* atau '*adala*. Kata keadilan berasal dari kata adil yang secara bahasa sikap yang 'berpihak kepada yang benar', 'tidak memihak salah satunya', 'tidak berat sebelah'. *adil* '*adl* menurut literatur bahasa arab makna pokoknya adalah '*al-istiwa*' (keadaan lurus/sama) dan *al-I'wijaj* (keadaan menyimpang).

Berikutnya adalah kata *al-qist*, arti asalnya adalah "bagian" (yang wajar dan patut), ini tidak harus mengantarkan adanya "persamaan". Bukankah bagian dapat saja diperoleh oleh satu pihak? Karena itu, kata *al-qist* lebih umum daripada kata *al-'adl*, dan karena itu pula ketika alquran menuntut seseorang untuk berlaku adil terhadap dirinya sendiri, kata *al-qist* itulah yang digunakannya.

Keadilan dalam islam selalu mendapatkan posisi yang sangat penting. Terbukti terdapat tiga kata yang paling masyhur untuk membahasakan keadilan dalam alquran, meskipun dengan penekanan makna yang tentu saja berbeda.<sup>4</sup>

Keadilan yang dibicarakan dan dituntut oleh alquran sangat bervariasi, tidak hanya pada proses penetapan hukum atau terhadap pihak yang berseteru, melainkan alquran juga menuntut keadilan terhadap diri sendiri, baik ketika berucap, menulis, atau bersikap batin.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Agus Romdlon Saputra.. "Konsep Keadilan Menurut Al-Qur'an Dan Para Filosof". hlm.1

<sup>4</sup> Agus Romdlon Saputra.. "Konsep Keadilan Menurut Al-Qur'an Dan Para Filosof". hlm.1

<sup>5</sup> Agus Romdlon, "Konsep Keadilan Menurut Al-Qur'an Dan Para Filosof". .hlm.2

Masalah keadilan ini banyak dibicarakan dalam alquran dalam berbagai konteks. Kata “adil” disebutkan dalam al-Qur’an sebanyak 28 kali, *al-Qist* disebutkan 25 kali, baik dalam bentuk kata kerja (fiil) maupun kata benda (isim), kemudian kata *al-wazn* dalam bentuk kata kerja (fiil) dan kata benda (isim) disebutkan 20 kali dalam alquran. Kata *al-hukm* dengan berbagai variasinya disebutkan sekitar 150 kali.<sup>6</sup>

Seharusnya akibat dari diturunkan syari’at Allah adalah tegaknya keadilan, karena keadilan merupakan manifestasi syari’at yang diturunkan Allah dan bentuk kasih sayang-Nya. Penulis berpendapat bahwa menegakkan keadilan merupakan suatu keharusan, karena dengan keadilan maka, kehidupan masyarakat akan terjalin rukun dan sentosa, keserasian dan sikap saling menghormati akan terjalin mesra. Hal ini dimulai dengan banyaknya ayat alquran yang berisikan seruan untuk menegakkan keadilan, baik dalam skala pribadi maupun sosial.

Namun pada kenyataannya di zaman sekarang masyarakat sudah mengenyampingkan keadilan sebagai hal yang paling penting dalam kehidupan bersosial, padahal menegakkan keadilan itu sangat penting apalagi bagi orang yang tidak memiliki ilmu pengetahuan yang memadai lalu di dimainkan oleh orang yang memiliki ilmu yang sangat tinggi dan mengerti dalam hal keadilan. Banyak sekali di negeri ini contoh orang-orang yang sulit untuk mendapatkan keadilan, padahal Indonesia adalah negara hukum dan menjunjung tinggi keadilan. Dan di dalam Alquran pun Allah swt memerintahkan kita selaku umat-Nya untuk berbuat adil pada siapapun.

Dipilihnya kata *al-’adl*, *al-qist* dan *al-mizan* karena ketiga kata tersebut memainkan istilah penting dalam struktur konsep dalam alquran yang sering tidak dipahami banyak orang. Pada umumnya orang memahami *al-’adl* dengan keadilan, begitu juga dengan *al-qist* dipahami dengan makna serupa, padahal antara satu kata dengan kata yang lainnya dalam al-Qur’an tidak bisa saling menggantikan, sehingga pada dasarnya masing-masing kata tersebut memiliki makna yang berbeda namun jika dikonversikan ke dalam bahasa Indonesia belum ditemukan padanan kata yang tepat.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Agus Romdlon, “Konsep Keadilan Menurut Al-Qur’an Dan Para Filosof”...hlm.1

<sup>7</sup> Akhmad Saikuddin “Konsep Keadilan Dalam Al-Qur’an (Telaah kata *al-’adl* dan *al-Qist* dalam Tafsir *al-Qurtubi*). (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga) hlm.4

## B. Rumusan Masalah

Agar penelitian ini bisa menjawab segala problem yang dihadapi dan tidak keluar dari ruang lingkup pembahasan, maka perlu dirumuskan pokok-pokok permasalahan yang menjadi kajian penelitian. Dilihat dari latar belakang yang telah penulis paparkan di atas yang berhubungan dengan kajian yang penulis ambil yaitu keadilan menurut Wahbah Az-zuhayli dalam Tafsir *Al-Wasith*, dengan adanya permasalahan di atas maka penulis mengangkat judul skripsi yaitu tentang “ **PENAFSIRAN TENTANG KEADILAN MENURUT WAHBAH AL-ZUHAYLI DALAM TAFSIR AL-WASITH (Telaah akar Kata *al-'Adl*, *al-Qist* dan *al-Mizan*)** “, Dengan perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penafsiran Wahbah al-Zuhayli terhadap ayat-ayat keadilan dalam Tafsir *Al-Wasith* yang dipresentasikan melalui kata *al-'Adl*, *al-Qist* dan *al-Mizan* ?
2. Apa Persamaan dan perbedaan konsep keadilan dari ketiga term tersebut ?

## C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana Penafsiran Wahbah Zuhayli terhadap ayat-ayat tentang keadilan dalam tafsir *Al-Wasith* (Telaah akar kata *al-'adl*, *al-Qist* dan *al-Mizan*).
2. Untuk mengetahui Persamaan dan Perbedaan konsep Keadilan dari ketiga term tersebut.

## D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan akademik : secara akademis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu Al-Qur'an dan Tafsir serta menambah wawasan mengenai Keadilan.
2. Kegunaan praktis : Kegunaan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penafsiran Wahbah Az-zuhayli dalam tasfsirnya *Al-Wasith* tentang kajian atau telaah kata *al-'adl*, *al-qist* dan *al-mizan*, maka dari itu penulis memilih judul tersebut untuk menjelaskan pada masyarakat dan pada lembaga akademis, bahwa betapa pentingnya kita mengetahui kata-kata tersebut dalam

al-Qur'an dan bisa gunanya bisa lebih menambah wawasan kita dalam ilmu dan khususnya dalam tafsir al-Qur'an.

## E. Kerangka Teori

Keadilan berasal dari kata dasar “adil” yang diserap dari kata berbahasa Arab ‘*adl*. Secara literal, kata ‘*adl* adalah bentuk masdar dari kata kerja ‘*adala-ya’dilu-adlan-wa’udulan-wa’adalatan*. kata kerja ini berakar pada huruf-huruf ‘ain, dal, dan lam, yang makna pokoknya adalah *al-istiwa*’ (posisi lurus) dan *al-I’wija* (posisi bengkok). Jadi, rangkaian huruf-huruf tersebut mengandung makna yang ber tolak belakang, yakni “lurus” atau “sama”, dan “bengkok” atau “berbeda”. dari makna pertama, kata ‘*adl* berarti “menetapkan hukum dengan benar”. Jadi, orang yang ‘*adl* adalah dia yang berjalan lurus, dan sikapnya selalu menggunakan standar yang sama, bukan standar ganda. “persamaan” itulah yang merupakan makna asal dari kata ‘*adl*, yang menjadikan pelakunya tidak berpihak kepada satu dari dua atau beberapa pihak yang berselisih. Pada dasarnya, orang yang ‘*adl* selalu berpihak pada kebenaran, karena pihak yang benar dan yang salah sama-sama harus memperoleh haknya. Dengan demikian, ia melakukan sesuatu yang patut dan tidak sewenang-wenang.<sup>8</sup>

Menurut al-Asfahani, kata ‘*adl* berarti “memberi pembagian yang sama”. Sementara itu, pakar lain mendefinisikan kata ‘*adl* dengan “sikap proporsional yang tidak berlebihan (*ifrat*) dan tidak kekurangan (*tafrit*)”. Ada juga yang mengartikan ‘*adl* dengan “memberikan hak kepada pemiliknya melalui jalan yang terdekat”. Pendapat yang disebut terakhir ini mirip dengan pendapat al-Maragi yang memaknai ‘*adl* sebagai “menyampaikan hak kepada pemiliknya secara efektif”.<sup>9</sup>

Kata ‘*adl* dan derivatnya terulang sebanyak 28 kali dalam Alquran. Kata ‘*adl* dalam bentuk aslinya disebutkan sebanyak 13 kali, yakni pada surah al-Baqarah ayat 48, 123, dan 282 (dua kali), An-Nisa : 58, Al-Maidah : 95 (dua kali) dan 106, Al-An’am : 70, An-Nahl : 76 dan 90, Al-Hujurat : 9, serta At-Talaq : 2.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Tafsir Al-Qur'an Tematik “*Hukum, Keadilan dan Hak Asasi Manusia*” hlm. 2-3

<sup>9</sup> Tafsir Al-Qur'an Tematik “*Hukum, Keadilan dan Hak Asasi Manusia*” hlm. 3

<sup>10</sup> Tafsir Al-Qur'an Tematik, “*Hukum, Keadilan dan Hak Asasi Manusia*”.hlm. 3

Kata *'adl* dalam Alquran memiliki aspek dan objek yang beragam, begitu pula pelakunya. Keragaman tersebut mengakibatkan keragaman makna *'adl* itu sendiri. Menurut penelitian M. Quraish Shihab, kata *'adl* sedikitnya mempunyai empat makna berbeda.<sup>11</sup>

Pertama, *'adl* yang berarti “sama”. pengertian ini yang paling banyak terdapat di dalam Al-Qur'an, antara lain pada surah An-Nisa : 3, 58, 129, Asy-Syura : 15, Al-Maidah : 8, An-Nahl : 76, 90, dan Al-Hujurat : 9. yang dimaksud dengan “sama” atau “persamaan” yang dilafalkan dengan kata *'adl* pada ayat-ayat tersebut adalah persamaan dalam persoalan hak. Dalam An-Nisa : 58, misalnya ditegaskan, *wa iza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil-'adl* - apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, tetapkanlah dengan adil. Kata *'adl* pada ayat ini biasa diartikan “sama”, yang mencakup sikap dan perlakuan hakim ketika proses pengambilan keputusan berjalan. Artinya, ayat ini menuntut hakim untuk menempatkan pihak-pihak yang berperkara dalam posisi yang sama, misalnya tempat duduk, penyebutan nama (dengan atau tanpa penyebutan gelar kehormatan), keceriaan mimik wajah, kesungguhan mendengarkan, dan sebagainya, yang termasuk dalam proses pengambilan keputusan.<sup>12</sup>

Menurut al-Baidawi, kata *'adl* bermakna “berada di pertengahan dan mempersamakan”. Pendapat yang sama dikemukakan oleh Rasyid Rida. Menurutnya, keadilan yang diperintahkan pada ayat ini dikenal oleh pakar bahasa Arab, dan bukan berarti menetapkan hukum berdasarkan apa yang telah pasti di dalam agama. Sejalan dengan pendapat ini, Sayyid Qutub menyatakan bahwa dasar persamaan itu adalah sifat kemanusiaan yang dimiliki oleh setiap manusia. Ini berimplikasi bahwa manusia mempunyai hak yang sama oleh karena kesamaan status sebagai manusia. Dengan begitu, keadilan adalah hak setiap manusia dengan sebab sifatnya sebagai manusia, dan sifat ini menjadi dasar keadilan dalam ajaran-ajaran ketuhanan.<sup>13</sup>

Kedua, *'adl* yang berarti “seimbang”. Arti ini ditemukan dalam surah Al-Maidah : 95 dan Al-Infithar : 7. Pada ayat yang disebutkan terakhir dinyatakan, *allazi khlaqaka*

---

<sup>11</sup>Tafsir Al-Qur'an Tematik, “*Hukum, Keadilan dan Hak Asasi Manusia*”.hlm. 3

<sup>12</sup> Tafsir Al-Qur'an Tematik,”*Hukum, Keadilan dan Hak Asasi Manusia*”.hlm. 4

<sup>13</sup> Tafsir Al-Qur'an Tematik “*Hukum, Keadilan dan Hak Assi Manusia*”.hlm. 4

fasawwaka fa'adalak- Allah yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuh) mu seimbang. M. Quraish Shihab menjelaskan, keseimbangan ditemukan pada suatu kelompok yang didalamnya terdapat beragam bagian yang menuju satu tujuan tertentu, selama syarat dan kadar tertentu dalam tiap bagiannya. Dengan terhimpunnya syarat yang ditetapkan, kelompok itu dapat bertahan dan berjalan memenuhi tujuan kehadirannya. Jadi, seandainya ada salah satu anggota tubuh manusia berlebih atau berkurang dari kadar atau syarat yang seharusnya maka pasti tidak akan terjadi keseimbangan (keadilan). Keadilan dalam pengertian “keseimbangan” ini menimbulkan keyakinan bahwa Allah Yang Mahabijaksana dan Maha Mengetahui menciptakan serta mengelola segala sesuatu dengan ukuran, kadar, dan waktu tertentu guna mencapai tujuan. Keyakinan ini nantinya mengantarkan kepada pengertian keadilan Ilahi.<sup>14</sup>

Ketiga, ‘*adl* yang berarti “perhatian terhadap hak individu dan memberikan hak itu kepada setiap pemiliknya”. Pengertian inilah yang kemudian didefinisikan dengan “menempatkan sesuatu pada tempatnya” atau “memberi pihak lain haknya melalui jalan yang terdekat”. Lawan kata ‘*adl* dengan makna ini adalah *zulm*, yakni pelanggaran terhadap hak-hak pihak lain. Pengertian ini disebutkan di dalam Al-An-’am : 153, *wa iza qultum fa’dilu walau kana za qurba-* dan apabila kamu berkata, hendaklah kamu berlaku adil kendatipun dia adalah kerabatmu. Pengertian ‘*adl* seperti ini pada tahap selanjutnya melahirkan apa yang disebut sebagai keadilan sosial.<sup>15</sup>

Keempat, ‘*adl* di dalam arti yang dinisbahkan kepada Allah. ‘*Adl* di sini berarti memelihara kewajaran atas berlanjutnya eksistensi, tidak mencegah kelanjutan eksistensi dan perolehan rahmat sewaktu terdapat banyak kemungkinan untuk itu. Jadi, keadilan Allah pada dasarnya merupakan rahmat dan kebaikan-Nya. Keadilan Allah mengandung konsekuensi bahwa Rahmat Allah SWT tidak tertahan untuk diperoleh sejauh makhluk itu dapat meraihnya. Allah memiliki hak atas semua yang ada, sedangkan semua yang ada tidak memiliki sesuatu di sisi-Nya. Di dalam pengertian inilah harus dipahami kandungan surah Ali Imran : 18, yang menunjukkan Allah SWT sebagai *qa’iman bil-qist* (yang menegakkan keadilan).

---

<sup>14</sup> Tafsir Al-Qur’an Tematik, “*Hukum, Keadilan dan Hak Asasi Manusia*”.hlm. 5

<sup>15</sup> Tafsir Al-Qur’an Tematik, “*Hukum, Keadilan dan Hak Asasi Manusia*”.hlm. 5

Disamping itu, kata *'adl* digunakan juga didalam berbagai arti, yakni : (1) kebenaran, seperti di dalam Al-Baqarah : 282, (2) menyandarkan perbuatan kepada selain Allah atau menyimpang dari kebenaran, seperti di dalam An-Nisa : 135, (3) tidak membuat sekutu bagi Allah atau tidak mempersekutukan Allah (musyrik), seperti di dalam surah Al-An'am : 1 dan 50, dan (4) menebus, seperti di dalam surah Al-Baqarah : 48, 123 dan Al-An'am : 70.<sup>16</sup>

*'adl* merupakan salah satu al-asma' al-husna, yang menunjuk kepada Allah sebagai pelaku. Di dalam kaidah bahasa Arab, apabila kata jadian (*masdar*) digunakan untuk menunjuk kepada pelaku, maka hal tersebut mengandung arti kesempurnaan. Demikian halnya jika dinyatakan, Allah adalah *al-'adl*, maka ini berarti bahwa Dia adalah pelaku keadilan yang sempurna.<sup>17</sup>

Dalam pembahasan buku tersebut, M. Quraish Shihab menegaskan bahwa manusia yang bermaksud meneladani sifat Allah yang *'adl* ini setelah meyakini keadilan Allah dituntut untuk menegakkan keadilan walau terhadap keluarga, ibu, bapak, dan dirinya. Bahkan terhadap musuhnya sekalipun. Keadilan pertama yang dituntut adalah dari dirinya dan terhadap dirinya sendiri, yakni dengan jalan meletakkan syahwat dan amarahnya sebagai tawanan yang harus mengikuti perintah akal dan agama bukan menjadikannya tuan yang mengarahkan akal dan tuntutan agama. Karena jika demikian, ia justru tidak berlaku *'adl*, yakni menempatkan sesuatu pada tempatnya yang wajar.<sup>18</sup>

Dalam Alquran, selain kata *al-'adl*, keadilan juga disebut dengan term *al-qist* dan *al-mizan*. Kata *al-qist* mengandung arti "bagian" yang wajar dan patut, sehingga pengertian sama tidak harus persis sama, tetapi bisa beda bentuk asal substansinya sama. Sedangkan kata *al-mizan* mengandung arti seimbang atau timbangan, merujuk pengertian bahwa keadilan itu mendatangkan harmoni (tidak jomplang) karena segala sesuatu diperlakukan atau ditempatkan sesuai dengan semestinya. Alam tata surya misalnya, diciptakan Tuhan dengan prinsip keseimbangan, *wassama'a rafa'aha wa wada'al mizan* (Ar-Rahman : 7). dengan keseimbangan itu maka alam berjalan

---

<sup>16</sup> Tafsir Al-Qur'an Tematik, "Hukum, Keadilan dan Hak Asasi Manusia".hlm. 6

<sup>17</sup> Tafsir Al-Qur'an Tematik,"Hukum, Keadilan dan Hak Asasi Manusia".hlm 6

<sup>18</sup> Tafsir Al-Qur'an Tematik, "Hukum, Keadilan dan Hak Asasi Manusia".hlm. .6



harmoni : siang, malam, kemarau, musim hujan, musim panas, musim dingin, gerhana, yang dengan itu manusia bisa menikmati keteraturan keseimbangan itu dengan menghitung jam, bulan, tahun, cuaca, arah angin dan sebagainya. Dengan keseimbangan (*mizan*) alam ini, manusia kemudian menyadari tentang ozon, efek rumah kaca dan sebagainya.<sup>19</sup>

Demikian juga keseimbangan yang ada pada tata bumi, struktur tanah, resapan air, habitat makhluk hidup, kesemuanya diletakkan dalam sistem keadilan, yakni sistem yang menempatkan seluruh makhluk dalam satu siklus dimana kesemuanya di perlakukan secara sama, proporsional, dan sepiantasnya.<sup>20</sup>

Semua makhluk hidup sampai yang sekecil-kecilnya disediakan rezekinya dalam sistem tersebut. Sistem keadilan dan harmoni itu membuat semua makhluk memiliki makna atas kehadirannya. Kotoran manusia yang oleh manusia dipandang najis, menjijikkan, dan membahayakan kesehatannya, ternyata ia sangat bermakna bagi ikan gurame di kolam, yang dengan menu najis itu ikan gurame menjadi gemuk. Kehadiran ikan gurame yang gemuk selanjutnya menjadi sangat bermakna bagi manusia, karena dibutuhkan gisinya.<sup>21</sup>

Allah menciptakan dan mengelola alam ini dengan keadilan sebagai *sunnatullah*, maka Allah pun menetapkan prinsip keadilan ini pada kehidupan manusia. *Sunnatullah* itu bersifat pasti dan tidak bisa diganti, oleh karena itu siapa pun yang berlaku adil maka dialah yang berhak menerima buahnya berupa kehidupan yang harmonis. Sebaliknya siapa pun yang menyimpang dari prinsip keadilan (*zalim*) ia akan memetik buahnya berupa kehidupan yang disharmoni.<sup>22</sup>

*Sunnatullah* berlaku pada alam, pada tubuh manusia, pada kehidupan individu manusia, pada kehidupan keluarga, kehidupan masyarakat, kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu ada perintah untuk berlaku adil meski kepada diri sendiri,

---

<sup>19</sup> Tafsir Al-Qur'an Tematik, "*Hukum, Keadilan dan Hak Asasi Manusia*". hlm. 6-7

<sup>20</sup>Tafsir Al-Qur'an Tematik "*Hukum, Keadilan dan Hak Asasi Manusia*", hlm. 7.

<sup>21</sup> Tafsir Al-Qur'an Tematik "*Hukum, Keadilan dan Hak Asasi Manusia*", hlm. 7.

<sup>22</sup> Tafsir Al-Qur'an Tematik "*Hukum, Keadilan dan Hak Asasi Manusia*" hlm. 7

berlaku adil kepada orang yang menjadi tanggung jawabnya, dan ada juga keharusan menegakkan keadilan sosial.<sup>23</sup>

Sebagaimana diketahui Islam sesungguhnya senantiasa mengajak untuk menciptakan suatu tata kehidupan dunia yang damai (ko-eksistensi/*at-ta'ayusy as-silmi*) dengan umat dan negara lain selama mereka menghormati eksistensi kaum muslim. Tata kehidupan damai antarnegara itu harus dibangun di atas prinsip keadilan. Di sinilah kita mendapatkan mengapa Al-Qur'an sangat menganjurkan umat Islam untuk berinteraksi dengan umat lain atas dasar keadilan.<sup>24</sup>

### 1. *Al-'Adl*

Dalam Al-Qur'an, kata *al-'adl* dengan seluruh derivatnya disebut sebanyak 28 kali. Secara etimologis, *al-'adl* dan derivatnya memiliki banyak arti, di antaranya *istiqomah* (lurus) dan *al-musawah* (persamaan). Artinya, orang yang adil adalah orang yang membalas orang lain sepadan dengan apa yang diterima olehnya, baik maupun buruk. Term *al-'adl* juga berarti *al-taswiyah* (mempersamakan).

Term *'adl* juga berarti keseimbangan atau keserasian, seperti yang dapat dipahami dari surah al-infithar : 7.

Menurut Ibnu Asyur, adil berarti “memberikan sesuatu kepada yang berhak”. Dalam Mafatihul Ghaib, adil adalah “istilah yang menunjukkan sesuatu yang berada tepat di tengah-tengah dua titik ekstrim”.<sup>25</sup>

Sedangkan dalam buku ini mengutip al-jurjani beliau membedakan antara term *'adl* dalam perspektif etimologi dan syarak. Dari perspektif etimologi, menurutnya, *'adl* berarti *al-musawah* (persamaan). sedangkan dari perspektif syarak, *'adl* adalah sebuah ungkapan yang digunakan untuk menunjukkan sikap konsisten terhadap kebenaran seraya menjauhi apa saja yang dilarang oleh agama.” Ibnul Manzur menyatakan, adil adalah sesuatu yang secara fitri dirasakan oleh hati seseorang sebagai sesuatu yang lurus”.<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup> Tafsir Al-Qur'an Tematik, “*Hukum, Keadilan dan Hak Asasi Manusia*”. hlm. 7

<sup>24</sup> Tafsir Al-Qur'an Tematik, “*Hukum, Keadilan dan Hak Asasi Manusia*”. hlm. 8

<sup>25</sup> Tafsir Al-Qur'an Tematik, “*Hukum, Keadilan dan Hak Asasi Manusia*”. hlm. 103

<sup>26</sup> Tafsir Al-Qur'an Tematik “*Hukum, keadilan dan Hak Asasi Manusia*”, hlm. 104.

Term *'adl* juga bisa diklasifikasi dalam dua kategori, yaitu :

1. Sesuatu yang selamanya dianggap baik oleh akal sehat, seperti membalas kebaikan orang lain, dan tidak menyakiti orang lain karena orang itu tidak menyakitinya.
2. Keadilan yang hanya diketahui melalui syarak. Misalnya, Allah menghapus suatu hukum pada masa tertentu. Karena dianggap tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Hal ini dilakukan atas dasar keadilan dan kemaslahatan.

Term *al-'adl* bisa disandarkan kepada Allah maupun manusia. Allah disifati dengan *al-'adl* bentuk ini dianggap lebih kuat dibanding bentuk *al-'adl* maksudnya bahwa sifat adil telah menjadi sifat yang melekat pada zat-Nya. Artinya, seluruh kehendak dan aturan-Nya ditegakkan di atas sifat ini. Sedangkan manusia tidak bisa begitu saja disifati *'adl*, sebab tidak ada jaminan manusia akan selalu berbuat adil. Manusia baru akan menyandang predikat adil jika perkataannya benar dan keputusannya menunjukkan seseorang yang berbuat adil, adalah tepat.<sup>27</sup> seperti yang disebutkan dalam Q.s al-An'am: 150

## 2 . *Al-Qist*

Term lain yang digunakan Alquran untuk menunjukkan makna adil adalah *al-qist*, yang mulanya berarti *an-nasib bil 'adl* yaitu pembagian secara adil. Kata *al-qist* beserta derivatnya disebutkan dalam Alqur'an sebanyak 25 kali. Seperti *qasata*, *aqsatu*, *al-muqsitun*, atau *al-muqsitin*. Semuanya berarti "adil, berlaku adil, atau orang-orang yang adil", kecuali *al-qasitun* yang berarti "menyimpang dari kebenaran".<sup>28</sup> seperti yang disebutkan dalam Q.s al-Jin : 14-15

## 3. *Al-Mizan*

Term *al-mizan* sendiri digunakan untuk menunjukkan sikap adil, namun penekanannya lebih pada keseimbangan, tidak berlebihan, tidak memihak kepada salah satu pihak. Yang menarik adalah bahwa keseimbangan sebagai refleksi sikap

---

<sup>27</sup> Tafsir Al-Qur'an Tematik, "Hukum, Keadilan dan Hak Asasi Manusia".hlm. 104

<sup>28</sup> Tafsir Al-Qur'an Tematik, "Hukum, Keadilan dan Hak Asasi Manusia".hlm. 106

keadilan dikaitkan dengan alam raya. Seperti yang disebutkan dalam Q.s ar-Rahman: 7-9

Dalam surat tersebut, Az-Zamakhshari menyatakan bahwa term *al-mizan* pada ayat di atas bisa saja diartikan secara metamorfosis. Artinya, *al-mizan* berarti terpenuhinya rasa keadilan dalam segala aspek, lahir dan bathin.<sup>29</sup>

## **F. Langkah - langkah Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *deskriptif analitis*, yaitu suatu bentuk penelitian yang meliputi proses pengumpulan dan penyusunan data, kemudian data-data yang sudah terkumpul dan tersusun tersebut dianalisis sehingga diperoleh pengertian data yang jelas. Selain metode tersebut, pendekatan sejarah (*historical approach*) juga diperlukan dalam menganalisis data penelitian, baik untuk membahas tentang biografi, aktifitas keilmuan, dan realitas sejarah semasa Wahbah Az-zuhayli.

### **2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) dengan mengumpulkan, mempelajari dan meneliti buku-buku tafsir dan buku-buku lainnya yang menunjang penelitian ini.

### **3. Sumber Data**

Penentuan sumber data didasarkan pada jenis data yang telah penulis paparkan di atas. Data-data yang diperoleh dari sumber-sumber ini akan dijadikan bahan untuk penyusunan skripsi. Adapun sumber datanya terbagi menjadi dua :

- a. Sumber data *primer* : yaitu al-Qur'an dan kitab tafsir *Al-Wasith*.
- b. sumber data *sekunder*, yaitu bacaan-bacaan baik berupa buku, makalah, skripsi/tesis, artikel, majalah dan sebagainya yang berhubungan dengan tema di atas.

### **4 . Teknik Pengumpulan Data**

---

<sup>29</sup>Tafsir Al-Qur'an Tematik, "Hukum, Keadilan dan Hak Asasi Manusia".hlm. 112-113.

Teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian ini menggunakan langkah-langkah penafsiran tematik yaitu :

1. Menetapkan masalah yang akan dibahas (topik). Dalam hal ini topiknya yaitu tentang Keadilan.
2. Menyusun runtutan ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan ayat-ayat sesuai dengan masa turunnya, disertai pengetahuan tentang belakang turun ayat atau asbab nuzulnya (bila ada) yang berkaitan dengan keadilan.
3. Memahami korelasi masalah ayat-ayat tentang keadilan tersebut dalam suratnya masing-masing.
4. Melengkapi penjelasan ayat dengan hadis, riwayat sahabat dan lain-lain yang berhubungan dengan keadilan sehingga pembahasan menjadi semakin sempurna dan semakin jelas.
5. Mempelajari ayat-ayat tersebut secara keseluruhan dengan jalan menghimpun ayat-ayatnya yang mempunyai pengertian yang sama, atau mengkompromikan antara yang *'am* (umum) dan *khas* (khusus), *mutlaq* dan *muqayyad* (dibatasi), atau yang pada lahirnya bertentangan, sehingga kesemuanya bertemu dalam satu muara, tanpa perbedaan atau pemaksaan. (Al-Farmawi, 1994 : 46).

#### **G . Sistematika Penulisan**

Skripsi ini disusun menggunakan sistematika bab per bab. Kemudian pembahasan dijelaskan dalam sub-sub bab. Bab pertama berisi pendahuluan, yang terdiri dari sub-sub bab yang menjelaskan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan, metode penulisan, tinjauan pustaka, dan sistematika penulisan.

Pada bab kedua penulis paparkan tentang kajian teoritis tentang keadilan yang terdiri dari beberapa sub bab yang menjelaskan tentang definisi keadilan secara bahasa, definisi keadilan dari berbagai disiplin ilmu, berbagai teori keadilan dalam perspektif islam, tentu keadilan dalam al-Qur'an serta urgensi keadilan.

Pada bab ketiga penulis memaparkan tentang riwayat hidup atau biografi mufassir yang menjelaskan tentang keadilan tersebut, dalam bab ini penulis

memaparkan tentang perjalanan kelahiran, karya-karya, guru-guru, murid-murid serta metodologi tafsir yang penulis pakai dalam skripsi ini.

Pada bab keempat ini penulis memaparkan penafsiran tentang keadilan, memaparkan tentang penafsiran seorang mufassir yang penulis gunakan dalam skripsi ini. Serta memaparkan analisis perihal judul skripsi ini.

Pada bab kelima, yakni penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.

